

## PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KEHUTANAN , PERKEBUNAN DAN PERTAMBAN GAN

## Jl. Propinsi KM. 4 Nenang, 28/Fax ( 0542 ) 7200245 PENAJAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 525. //524.4/ SK / HUTBUNTAM / 1 /2010

#### TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ( KPA ),PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ), PEJABAT PENGUJI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) , BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

# KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Membaca

 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 1741/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang peria untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a , ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusas dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 / PMK.06 / 205 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211 / Kpts / KU.501 / 5 / 2005 tentang Pelimpahan Weweniang Ki sada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian;
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Negara Nomor 66 / PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksa man Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajan Paser Utara (Lembaga Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerji Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Tahun 2004 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaga Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar ( SPM ), Bendahara dan Staf Pengelola Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Istara;

KEDUA

Mununjuk Saudara yang namanya tersebut pada nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3, Kolom 4, Kolom 5, Kolom 6, dan Kolom 7 pada masing-masing jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Dalam menjalankan Tugasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara pada Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Tugas Pembantuan Tahun 2010;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam Pada tanggal : 1 Januari 2010.

ID: 106006141986031030

DINAS KEJOTANAN PET E

PALA.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Bupati Penajam Paser Utara di Penajam

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Ketua Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Inspektorat Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

5. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

		1-	20	1 1
	160911	23	KODE	3
*	KAB. PPU		SATUAN KERJA	SURAT KEPALA DI HOMOR TANGGAL
	ir. H. Abbas Chalid 196006141986031030 Pembina Tk Vivb Pit Kepala	3	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMANJIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN	SURAT KEPALA DINAS KEHUTANAN,PERKEBUHAN DAN PERTAMBANGAN KAB, PENAJAM PASER UTARA HOMOR : 525, /009.0/5KHUTBUNTAM//2010.
	Sudono 196224161997031003 Pengatur Tk U1id Star		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN HAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN	MBANGAN KAB. PENAJAM PASER UTARA
	Suwandi 195705241991021001 Pensis Mudailla Staf		PEJABAT PENGUJI TAGHAN/ PENANDA TANDANAN SPM NAMANPIPANGKAT/GOLONGAN/JABATAN	
	Junard 197798271997031004 Pengajar Tk IIId Staf	6	BENDAHARA PENGELUARAN	
Externey An Experience 1 page		NAME OF PANGKATIOOLONGAN JABATAN		